



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 104/M.PPN/HK/08/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TERPADU RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi mandat yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, utamanya terkait Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, perlu dilaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rencana dan/atau berjalan *on-track*;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dalam rangka melaksanakan Pengendalian Prioritas Nasional tertentu dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, perlu dibentuk Tim Pengendalian Terpadu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengendalian Terpadu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TERPADU RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengendalian Terpadu Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut Tim Pengendalian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Substansi.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 - b. Mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya; dan
 - c. Mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tim Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya; dan
 - c. Menyusun laporan hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan dan melaporkan kepada Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.104/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 8 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN TERPADU RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
10. Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/ Bappenas;
2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Direktur ...

13. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
26. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
27. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
28. Bodro Pambuditomo, S.E., M.S., Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden.

D. TIM SUBSTANSI

Ketua

: Tini Partini Nuryawani, S.Si, MIDEK., Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

Anggota

1. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA., Kementerian PPN/Bappenas;
2. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
3. Inda Monita, SE., MPM., Kementerian PPN/Bappenas;
4. Meitha Ika Pratiwi, SP., MBA., Kementerian PPN/Bappenas;
5. Novi Mulia Ayu, SE., MIDEK., Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ir. Bambang Triyono, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Afwandi, SE., Kementerian PPN/Bappenas;
8. Heriyadi, S.Sos., MT., MSc., Kementerian PPN/Bappenas;
9. Indra Wisaksono, SE., MPP., Kementerian PPN/Bappenas;
10. Prakosa Grahayudiandono, SE., MPA., Kementerian PPN/Bappenas;
11. Andi Setyo Pambudi, ST., M.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
12. Rosy Wediawaty, SE, MSE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Noor Avianto, SP, M.Agr, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Aruminingsih, S.Si., M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Inti Wikanestri, SKM., MPA., Kementerian PPN/Bappenas;
16. Endang Sulastri, S.Sos., MPP., Kementerian PPN/Bappenas;
17. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
18. Raden Bonnyswara, SE., MSc., Kementerian PPN/Bappenas;
19. Rizki Sammyho Putera, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Erik Armundito, S.T., M.T., Kementerian PPN/Bappenas;
21. Ricky Muhamad Ramdhan, S.E., MSc.,

Kementerian ...

- Kementerian PPN/Bappenas;
22. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 23. Desika Kuswarini, SE., M.Ak., CRMP., Kementerian PPN/Bappenas;
 24. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
 25. Samuel Rahallus, S.Pi., Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 26. Atep Putu Anta, S.Kom., Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 27. Chairul Rijal, SE., MAP., MIDS., Kementerian PPN/Bappenas;
 28. Nuzula Anggeraini, S.STP., M.PS., M.URP., Kementerian PPN/Bappenas;
 29. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos., MA., Kementerian PPN/Bappenas;
 30. Sinta Paramita, S.T., M.T.I., Kementerian PPN/Bappenas;
 31. Dwi Ratih Suryantining Esti, ST., MSc., PhD., Kementerian PPN/Bappenas;
 32. Dedi Rustandi, ST., M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
 33. Mahastuti, S.Kom, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
 34. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Kementerian PPN/Bappenas;
 35. Agung M. H. Dorodjatoen, ST., MSc., Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
 36. Firman Edison, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
 37. Tri Sugiartini, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 38. Anna Nur Rahmawaty, SE., MA., Kementerian PPN/Bappenas;
 39. Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
 40. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA, Kementerian

PPN/Bappenas;

41. Hilmy Agustian Atlantique, S.E., M.S.E.,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
42. Sigit Santoso, S.Pd., M.Pd., Kementerian
PPN/Bappenas;
43. Grace Second Lady Manalu, SE., Kementerian
PPN/Bappenas;
44. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST., MPP.,
Kementerian PPN/Bappenas;
45. Yulia Agnis Sutarno, S.Si., Kementerian,
S.PWK., Kementerian PPN/Bappenas;
46. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;
47. Heidy Ardhiastari, S.E., M.M., Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan;
48. Javan Herdamang Pajrin, S.E., M.E.,
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
49. Muhammad Putra Hutama S.E, M.Sc, Tenaga
Ahli Muda, Kantor Staf Presiden;
50. Jessica Andrea Shinta, S.Ak., Kementerian
PPN/Bappenas;
51. Mohammad Riziq Syihab, S.P.W.K.,
Kementerian PPN/Bappenas;
52. Ladislaus Ryanniro Tumanggor, S.T.,
Kementerian PPN/Bappenas;
53. Ultamas Eka Rahmawan, ST., Kementerian
PPN/Bappenas;
54. Nawang Anandhini, S.PWK., Kementerian
PPN/Bappenas;
55. Rahmat Hidayat, S.Si., M.Si., Kementerian
PPN/Bappenas;
56. Andreas Rudika Ardiyanto, S.Si., Kementerian
PPN/Bappenas;
57. Amelia Ari Putri, S.K.Pm., Kementerian
PPN/Bappenas;
58. Raja Aldo Marbungaran Manullang, ST,
Kementerian PPN/Bappenas;

59. Widya ...

59. Widya Setya Sari, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
60. Wulan Metafurry, S.Stat., M.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
61. Dyah Perwitasari, SIA, Kementerian PPN/Bappenas;
62. Muhammad Amir Nur Ridho, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
63. Raditya Pranadi, S.Si, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
64. Setiawan Eko Wardany, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas;
65. Zaharatul Hasanah, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
66. Aphrodite Nadya Nurlita, S.Gz., Kementerian PPN/Bappenas;
67. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn., MEPP., Kementerian PPN/Bappenas;
68. Farida Ayu Brilyanti, SE., M.E., Kementerian PPN/Bappenas;
69. Riski Raisa Putra, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
70. Erni Nora M Siahaan, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
71. Natasha Frides, S.T, Kementerian PPN/Bappenas;
72. Asri Hadiyanti Giastuti, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
73. Edward Deming Sinaga, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
74. Nirwana Fatria Kridayati, S.Mat, Kementerian PPN/Bappenas;
75. Fredrik Sofyan Hutapea, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
76. Fajrul Irfan Ibrahim, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
77. Irandi Paradizsa, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas;
78. Jabbar Hidayatullah, SE., Kementerian PPN/Bappenas;

79. Abdallah ...

79. Abdallah Naufal, A.Md.Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
80. Muhammad Thoriq Fahmi, A.Md.Ak., Kementerian PPN/Bappenas;
81. M. Irsyad Hawari A.Md.Ak., Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
82. Eky Adhiputra, S.Kom., Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
83. Rizki Dwi Utari, S.I.A., Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
84. Johan Beni Maharda, S.E, Tenaga Terampil, Kantor Staf Presiden.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati